



**SALINAN**

WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Walikota adalah Walikota Ternate.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PALD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis kegiatan berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

### BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD PALD.
- (2) UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pengelola Penyehatan Lingkungan;
  - d. Pengelola Teknologi Informasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD PALD

### Pasal 4

UPTD PALD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

### Pasal 5

UPTD PALD dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelayanan sistem pengelola air limbah sistem setempat (SPAL-S);
- b. Pelayanan sistem pengelola air limbah sistem terpadu (SPAL-T);
- c. Pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT;
- d. Pelayanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2);
- e. Pelayanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3);
- f. Pelaksanaan Teknologi Informasi Komputer meliputi *data base* pelanggan, *Management Information System*, *GIS*, menentukan jadwal dan alur penyedotan, pengangkutan dan pembuangan, *Billing System* (penagihan dan pembayaran), dan untuk mendukung *log book*
- g. *Geographic Information System* yang selanjutnya disebut GIS;
- h. *Pelaksanaan Billing System*; dan
- i. Pengelolaan terhadap kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi (SAKEP).

Bagian Kedua  
Kepala UPTD PALD

Pasal 6

Kepala UPTD PALD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan Rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
- b. Memahami regulasi/kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan regulasi/kebijakan terkait lainnya.
- c. melaksanakan penyusunan dan membahas Kebutuhan Anggaran UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
- d. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- e. melaksanakan pemantauan dan pengendalian standar operasional prosedur penyedotan, pengangkutan dan pengolahan Air Limbah Domestik (SPAL-S)
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pengembangan kerjasama antar daerah kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah
- g. melaksanakan penyusunan laporan kerja kinerja UPTD PALD pengelolaan air limbah domestik
- h. Mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengadministrasikan urusan UPTD PALD, yang terdiri atas :
- a. melaksanakan pengelola surat menyurat serta kearsipan UPTD PALD;
  - b. melaksanakan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian UPTD PALD;
  - c. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD PALD; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PALD sesuai tugas pokok dan fungsinya

Bagian Keempat  
Pengelola Penyehatan Lingkungan

Pasal 8

- (1) Pengelola Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang penyehatan lingkungan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Penyehatan Lingkungan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. mengkoordinir pelaksanaan operasional SPAL-S;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan operasional truk tinja;
  - c. mengkoordinir pelaksanaan administrasi IPLT;
  - d. mengkoordinir pelaksanaan operasional dan kontrol IPLT;
  - e. mengkoordinir pelaksanaan operasional SPAL-T; dan
  - f. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sakep L2T2/L2T3.

Bagian Kelima  
Pengelola Teknologi Informasi

Pasal 9

- (1) Pengelola Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang teknologi dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 10 diatas, menyelenggarakan fungsi.
- a. mengisi dan memutakhirkan basis data Jenis Pelanggan;
  - b. mengisi dan memutakhirkan basis data Lokasi Tangki Septik;
  - c. mengisi dan memutakhirkan basis data Jarak Tangki Septik;
  - d. mengisi dan memutakhirkan basis data Bentuk Tangki Septik;
  - e. mengisi dan memutakhirkan basis data Kontruksi Tangki Septik;
  - f. mengisi dan memutakhirkan basis data Volume Tangki Septik;
  - g. mengisi dan memutakhirkan basis data Tanggal Pengurasan terakhir dan tanggal pengurasan berikutnya;
  - h. mengisi dan memutakhirkan basis data Menerima pelanggan baru;
  - i. mengisi dan memutakhirkan basis data Menerima keluhan pelanggan;
  - j. mengisi dan memutakhirkan basis data laporan hasil penyelesaian keluhan pelanggan;
  - k. mengisi dan memutakhirkan basis data Operasional MIS, GIS, *Billing System* UPTD PALD; dan
  - l. membuat dan mencetak SPT serta Surat Perjanjian Penyedotan.

BAB V  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Kepangkatan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Pengawas Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Pengawas Eselon IV.b.
- (3) Para pejabat fungsional dan pelaksana adalah jabatan non struktural.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, Sub bagian Tata Usaha dan para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan pejabat fungsional/pelaksana dan bawahan yang berada didalam lingkungan UPTD.
- (3) Pejabat fungsional dan pelaksana pada UPTD secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 September 2018

**WALIKOTA TERNATE,**  
**TTD**

**BURHAN ABDURAHMAN**


Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 September 2018

**SEKERTARIS DAERAH KOTA TERNATE,**  
**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DOMESTIK  
PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN  
RUANG.

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag Hukum & HAM	

**WALIKOTA TERNATE,**

**BURHAN ABDURAHMAN**





++